



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309112412920001, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 24 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Miin, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309044510950004, tempat tanggal lahir, xxxxx, 05 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxx, (depan SD 16 Pakkasalo), Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 1 dari 8 halaman



Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 16 September 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-002/Kua.21.13.07/PW.00/01/2022, tanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Masembo, (depan SD 16 Pakkasalo), Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perpisahan dimana Termohon tidak lagi bisa bertanggung jawab sebagai seorang isteri dimana Termohon dalam keadaan sakit (lumpuh) dan tidak lagi bisa melayani Pemohon selain itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Mei 2021, Pemohon sepakat untuk berpisah dengan Termohon hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 2 dari 8 halaman



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 3 dari 8 halaman



Nomor B-002/Kua.21.13.07/Pw.00/01/2022, tanggal 27 Januari 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sakit lumpuh dan tidak bisa lagi melayani Pemohon, selain itu orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 4 dari 8 halaman



- Bahwa penyebabnya karena Termohon sakit lumpuh dan tidak bisa lagi melayani Pemohon, selain itu orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-002/Kua.21.13.07/Pw.00/01/2022, tanggal 27 Januari 2022 (bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 5 dari 8 halaman



didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 9 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon sakit lumpuh dan tidak bisa lagi melayani Pemohon, selain itu orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai resiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 6 dari 8 halaman



mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat musyawarah hakim pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah
Hakim Anggota, Hakim Anggota

Dra. Sitti Johar, M.H., **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H**
Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 300.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 300.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Mrs. Hal. 8 dari 8 halaman